



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD BALAI PELATIHAN KESEHATAN

Jalan Wolter Monginsidi No. 39 Rt. 19 Kel. Sidodadi, Telp/Fax (0541) 738157, 765957
Email : babelkes_bplks@yahoo.co.id, Website : <http://babelkes.kaltimprov.go.id>
Terakreditasi BPPSDM Kesehatan Kemenkes RI Nomor : 121/H/A.I/IX/2017
SAMARINDA 75123

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 893.3 /165.a / BAPELKES / IV / 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)
EMBARKASI BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 1442 H/ 2021 M

KEPALA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan diperlukan berbagai upaya diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. Bahwa untuk mendukung kegiatan pelaksanaan ibadah Haji 1442 H / Tahun 2021 M perlu disiapkan Tenaga Kesehatan yang memadai;
- c. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan para petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam menjalankan tugasnya, perlu diselenggarakan Pelatihan Tenaga Kesehatan Haji Indonesia Embarkasi Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, dimana mereka wajib mengikuti;
- d. Bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut diatas perlu dilaksanakan Pelatihan dengan pembiayaan melalui APBN Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2021;
- e. Bahwa untuk terselenggaranya kegiatan Pelatihan secara tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu di tetapkan personalia Panitia, Pengendali Pelatihan/Moderator dan Fasilitator serta Quality Control dalam Penyelenggaraan Pelatihan;
- f. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan haji;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 62 Tahun 1995,tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 15 Tahun 2016 tentang Istitha'ah kesehatan jemaah haji;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 3 tahun 2018 tentang Rekrutmen PPIH / TKHI dan tenaga pendukung kesehatan dalam penyelenggaraan kesehatan haji.
6. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan di Bidang Kesehatan.
7. KEPMENKES Nomor : 442 / Menkes / SK / VI / 2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji;
8. SE LAN Nomor : 11/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan Dan Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Memperhatikan :

- Pedoman Penyelenggaraan Diklat Tim Kesehatan Haji Indonesia Tahun 2020
- Surat Kepala Pusat Kesehatan Haji Nomor : HJ.01.03/1/778/2021 tanggal 22 April 2021 Perihal Pelatihan Pelayanan Kesehatan Haji Masa Pandemi Tahun 1442 H / 2021 M

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : **Menyelenggarakan Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Embarkasi Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1442 H / 2021 M.**
- Kedua : Sasaran yang diwajibkan mengikuti pelatihan ini adalah tenaga kesehatan yang bertugas sebagai Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) Embarkasi Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021.
- Ketiga : Kegiatan pelatihan diselenggarakan di Instansi masing-masing secara online pada tanggal 18 s/d 21 Mei 2021.
- Keempat : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Penyelenggara, Pengendali Pelatihan atau Moderator dan Fasilitator.
- Kelima : Panitia wajib menyelenggarakan pelatihan dengan memperhatikan petunjuk teknis yang diberikan dari Pusat Pelatihan Aparatur SDM Kementerian Kesehatan RI, dan dalam pelaksanaannya panitia bertanggung jawab sepenuhnya kepada Kepala Bapelkes Prov. Kaltim.
- Keenam : Pengendali Pelatihan (MOT) atau Moderator wajib mengawasi dan mengendalikan jalannya (proses) pelaksanaan pelatihan dan memberikan laporan secara tertulis.
- Ketujuh : Fasilitator wajib memberikan materi sesuai kurikulum Pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) tahun 2021.
- Kedelapan : Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pelatihan berakhir Panitia sudah harus menyampaikan laporan pelaksanaan.
- Kesembilan : Segala biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pelatihan ini dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Pusklat Aparatur SDM Kementerian Kesehatan RI Tahun 1442 H / 2021 M.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 16 April 2021.

Kepala Bapelkes
Provinsi Kalimantan Timur



Sri Sedono Iswandi, SKM, M.Kes.
Pembina
NIP. 19671017 199003 1 007

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim
2. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD. BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Nomor : 893.3 / 1765.a / Bapelkes / IV/ 2021
Tanggal : 16 April 2021.

**PENYELENGGARA PELATIHAN TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)
EMBARKASI BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 1442 H / 2021 M**

Penanggung jawab : Kepala Balai Pelatihan Kesehatan Prov. Kaltim
Ketua : Rahmawati, SKM, M.Kes
Sekretaris : Ismail, SKM.
Anggota : Komar
Admin : M. Iqbal
QC : Dra. Aida, Apt

Pengendali Diklat (MOT) : Berliana, SKM, M.Si

Kepala Bapelkes
Provinsi Kalimantan Timur



Sri Sedono Iswandi, SKM, M.Kes.
Pembina
NIP. 19671017 199003 1 007

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Nomor : 893.3 / 165.a / Bapelkes / IV / 2021
Tanggal : 16 April 2021

FASILITATOR PELATIHAN TENAGA KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)
EMBARKASI BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 1442 H / 2021 M

No.	NAMA FASILITATOR
1.	dr. Eva Susanti, Sp,THT - KL
2.	M. Aminuddin, S.Kep, Ns, M.Sc
3.	Eri Yuniatoro, SKM
4.	dr. Siti Nuriyantus Zahrah, MKM
5.	Berliana, SKM., M.Si.



Kepala Bapelkes
Provinsi Kalimantan Timur

Sri Sedono Iswandi, SKM, M.Kes.

Pembina

NIP. 19671017 199003 1 007